

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penjabaran hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Pertanggungjawaban Perdata Notaris dalam membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan yaitu Notaris harus bertanggungjawab terhadap tindakannya dengan dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi atau membayar kompensasi pada pihak yang mengalami kerugian karena tindakan menentang hukum yang diperbuat notaris. Akan tetapi, sebelum penjatuhan sanksi kepada notaris secara perdata maka notaris harus dibuktikan terlebih dahulu telah terdapat kerugian yang muncul karena tindakan perlawanan hukum notaris terhadap pihak-pihak dan diantara kerugian yang dialami serta tindakan menentang hukum dari notaris memiliki hubungan kausalitas serta tindakan menentang hukum atau kealpaan tersebut diakibatkan oleh kekeliruan yang bisa dipertanggungjawabkan pada notaris terkait.
2. Perlindungan hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Autentik berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu Pasal 66 UUUJNP mengatur mengenai perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris, yang diberikan melalui pembentukan MKN. MKN terdiri dari perwakilan

Notaris, pemerintah, dan akademisi, dan berperan sebagai lembaga yang melindungi Jabatan Notaris mengenai akta yang dibuat dihadapannya.

B. Saran

Sesuai kesimpulan di atas, sehingga penulis menyampaikan sejumlah saran kepada pihak yang berhubungan penelitian ini antara lain:

1. Dalam konteks ini, Notaris yang bertindak sebagai pencatat resmi harus mematuhi tugas dan wewenang yang diatur undang-undang. Mereka seharusnya berpegang pada prinsip kehati-hatian setiap tindakan atau kegiatan yang mereka lakukan sebagai pejabat umum sesuai ketentuan yang ada. Notaris tidak diperbolehkan membuat akta yang mengandung unsur penipuan, paksaan, atau kelalaian. Selain itu, Notaris yang sedang menjalankan tugasnya diharapkan menghindari kesalahan atau kelalaian sesuai peraturan yang melarang melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan.
2. Para pihak yang terlibat pembuatan perjanjian harus melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap dokumen yang telah diberikan pada notaris. Sebelum menandatangani akta yang dibuat notaris, mereka harus memeriksanya terlebih dahulu untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan keadaan. Majelis Pengawas Pusat diharapkan meningkatkan pengawasan pada notaris yang melanggar undang-undang dan kode etik, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan wewenang dan keadaan oleh notaris tersebut.